

**PENGEMIS MEMBAWA BAYI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN
ANAK**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM
OLEH:**

**HERI IRWANSYAH
09360033**

PEMBIMBING:

- 1. RO'FAH, M.A, P.h. D**
- 2. SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag., M.Hum**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, untuk melangsungkan hidupnya manusia harus bekerja mencari penghidupan berupa uang. Tetapi dengan sulitnya mencari pekerjaan, seseorang memilih profesi pengemis sebagai mata pencahariannya demi mendapatkan rezeki. Dalam mendapatkan rezeki banyak kalangan pengemis yang menjadikan anak kecil sebagai icon untuk menarik simpati orang-orang disekelilingnya. Fenomena inilah yang terkadang menjadi polemic tersendiri untuk direspon lebih agar terselesaikan. Dalam hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwasannya kedua pandangan hukum tersebut mempunyai kesamaan dan perbedaan di dalam teori serta prakteknya. Dari permasalahan ini penyusun tertarik untuk meneliti jauh tentang kedudukan pengemis membawa bayi menurut hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Penelitian ini merupakan *field research* atau penelitian lapangan. Adapun teknik pengumpulan data penelitian adalah berupa wawancara, observasi langsung terhadap obyek dan sumber data sekunder yaitu suber pustaka yang menyangkut pokok bahasan. Sedangkan penelitian ini bersifat preskriptif-komparatif, yaitu suatu penelitian yang memberikan penilaian terhadap pengemis membawa bayi, kemudian karena sifatnya komparatif maka akan dianalisis dari segi hukum Islam dan UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis. yuridis yaitu mempelajari dari segi hukum yang terdapat di dalam UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adapun normatif yaitu mengkaji ketentuan konsep dalam hukum Islam menurut ketentuan dari nas al-Qur'an dan Hadis, sosiologis yaitu penelitian langsung melakukan pendekatan terhadap obyek penelitian yaitu pengemis membawa bayi. Dan metode analisis yang dipakai adalah analisis komparatif mebandingkan kedua aturan dalam hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, kemudian data tersebut dicari perbedaan dan persamaannya.

Setelah dilakukan penelitian dalam perspektifnya hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sama-sama menetapkan bahwa demi kemaslahatan anak, menjaga hak-hak anak sehingga tidak terjadi eksploitasi anak secara ekonomi. Perbedaan perspektif terdapat dalam perlindungan jiwa ,keturunan, agama, akal dan harta Islam lebih hati-hati dalam pelaksanaannya karena tidak hanya untuk kemaslahatan anak tapi juga orang tuanya yang membawa bayi mengemis. Sebaliknya UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak hanya memberikan perlindungan kepada anak, tidak ada perlindungan dari orang tuanya yang sebagaimana dalam kasus ini juga untuk menghidupi anaknya,



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Heri Irwansyah
Lamp :

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Heri Irwansyah
Nim : 09360033
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : "Pengemis Membawa Bayi Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Sa'ban 1434 H
19 juni 2013 M

Pembimbing I

Ro'fah, M.A., P.h. D

NIP. 197211242001122002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Heri Irwansyah
Lamp :

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Heri Irwansyah
Nim : 09360033
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : "Pengemis Membawa Bayi Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Sa'ban 1434 H
19 juni 2013 M

Pembimbing II

Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum
NIP. 197701072006042002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.PMH-SKR/PP.00.9/19/2013

Skripsi dengan Judul : **PENGEMIS MEMBAWA BAYI PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO.
23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN
ANAK.**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Heri Irwansyah
NIM : 09360033
Telah dimunaqasyahkan pada : 27 Juni 2013
Nilai Munaqasyah : A/B

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH:
Ketua Sidang

Ro'fah, M.A., P.h. D
NIP. 19721124 200112 2 002

Penguji I

Fathorrahman, S.Ag., MSi
NIP. 19760820 200501 1 005

Penguji II

Linda Darnela, S.Ag., M.Hum
NIP. 19790105 200501 2 003

Yogyakarta, 05 Juni 2013

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Ro'fah, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Heri Irwansyah
NIM : 09360033
Program Studi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: "Pengemis Membawa Bayi Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak" adalah asli hasil penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 10 Sa'ban 1434 H
19 juni 2013 M



Heri Irwansyah
NIM. 09360033

MOTTO

"Ketika orang-orang memilih ayam bakar saya akan memilih

jagung bakar"

~irwansyah herry~

HALAMAN PERSEMBAHAN

✚ *Bismillahirrahmanirrahim....*

✚ *Ku persembahkan karyaku ini kepada Allah Swt dan Rasul-Nya yang telah menunjukkan sebuah jalan menuju ridho-Nya melalui ridho orang tua. Dengan ketulusan hati dan iringan do'a skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang selalu dekat di hati. Ayahanda dan Ibunda tercinta : darinya ku peroleh arti sebuah perjuangan, ketulusan dan keteguhan hati, kasih sayang dan do'a-do'a suci yang selalu tertanam dalam sanubari (semoga ananda menjadi seperti yang engkau harapkan). . .*

✚ *Kakak-kakakku (Muyun Khasanah, Bambang Krisbiantoro, Maryam Ulfa, Adjie Dagit P) yang selalu memberikan motivasi moral maupun materi.*

✚ *Ahli materiku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 157/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sîn	S	Es
ش	Syîn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍād	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭā'	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Zā'	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	... ' ...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof

ي	Yā'	Y	Ye
---	-----	---	----

B. Konsonan Rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعدين	ditulis	<i>muta 'aqqidīn</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	ditulis	<i>hibah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h:

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *tā' marbutah* hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis:

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fīṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

ـَ	Kasrah	ditulis	i
ـِ	fathah	ditulis	a
ـُ	ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

	fathah + alif	ditulis	Ā
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
	fathah + ya' mati	ditulis	ā
	يسعى	ditulis	<i>yas 'ā</i>
	kasrah + ya' mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
	ḍammah + wawu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

	Fathah + ya' mati	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>Qaulun</i>

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ تُشْكِرَ مَ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur' ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نحمدك اللهم انت الفاعل المختار، لكل مفعول من الكائنات والآثار، ونشكرك على مزيد نعمك، ومضاعف جودك وكرمك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang Maha Rahman lagi Rahim, yang dengan karunia dan kasih-sayang-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengemis Membawa Bayi Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang perlindungan Anak”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi Muhammad saw yang telah menuntun manusia menuju hidayah Allah Tuhan Semesta Alam.

Sejujurnya, bagi penyusun tugas ini sangat melelahkan. Tidak saja dari aspek finansial tetapi aspek intelektual yang terus-menerus diforsir. Oleh karena itu sangatlah layak jika skripsi ini tidak lepas dari berbagai kekurangan, walaupun penyusun telah berusaha semaksimal mungkin mencurahkan semua tenaga dan pikiran untuk dapat dipersembahkan dengan penuh kualitas.

Meskipun demikian, skripsi yang sederhana ini tidak akan rampung tanpa bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak, maka terima kasih sedalam-dalamnya penyusun haturkan kepada:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'ari, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

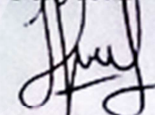
2. Yth. Bapak Noorhaidi, M. A., M. Phil., PhD, selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Yth. Bapak Dr. Ali Sodikin, M.Ag. dan Ibu Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.
4. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, selaku pembimbing akademik Jurusan Mazhab dan Hukum.
5. Yth. Ibu Ro'fah, M.A, P.h. D., dan Ibu Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum., selaku pembimbing 1 dan 2 atas waktu dan kesabarannya membimbing, meneliti serta mengarahkan penyusun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah dengan ikhlas dan semangat dalam mengajar dan memfasilitasi kebutuhan akademik kami, khususnya dalam bidang *islamic studies*. Semoga ilmu yang diberikan dapat kami manfaatkan. Amin. Tidak lupa ibu Wulan (TU PMH), terimakasih atas pelayanannya.
7. Ayahanda M.Muhidin dan Ibunda Nani Heryani yang senantiasa mendo'akan setiap waktu, dengan sabar selalu menasehati dan senantiasa mengajarkan sebuah perjuangan hidup dalam menggapai cita-cita.
8. Kakak dan kakak iparku (Yuyum khasanah, Bambang krisbiantoro, Maryam Ulfa, Setyaji Sigit purnomo), yang telah memberikan dukungan serta semangat baik moril maupun materil semua langkah-langkah penyusun dalam rangka menempuh pendidikan.

9. Pacar saya untuk saat ini Novi Khusnul Khotimah yang tak selalu mendukung dan memberi semangat.
10. Sahabat sekaligus keluargaku CAZ (Cowok Akhir Zaman) Teambol, Parjo, Tompo, Farid, yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat dalam penyelesaian skripsi.
11. Teman-temanku PMH-09 udin, Mun'im, Abdoeh, Herkep, Copenks, Siregar, Sehabudin, Rodli, Rendika, Resvi, Sagita, Riska, Maskun, Khozin, Sholikhin, Rosihan, afifudin, rizal, serta kawan PMH lainnya terima kasih atas semua bantuannya semoga pertemanan dan persahabatan kita tetap terjalin, jangan pernah berhenti menuntut ilmu.
12. Temen-temen KKN Ledok Tukangan RW 3 (Riswandi, hasyir the traktor, bung hajar, mumudin, fahmi al-fikri, araswati, atiarifqoh, ifa, asih), yang selalu mendoakan setiap langkahku dan mendukung segala ijhtihadku.
13. Teman-teman KMSK KLATEN (Keluarga Mahasiswa Sunan Kalijaga Klaten) yang telah berbagi semangat dalam perjuangan mencari ilmu untuk menggapai *mardhatillah* sepanjang hidup kita.
14. Teman-teman kos SEGE (zaki, helmi, putra, ardhindut, indra) yang telah menjadi bagian keluargaku waktu di jogja dan terimakasih atas dukungan dan tempat tinggal untuk saya menginap.
15. Teman-teman Namplek Situk boni (jahid, taqien, supri, dedi, yusril, dreda) Team 227 Nologaten yang telah memberikan banyak pengalaman dalam berkarya.

16. Kepada semua pihak tersebut di atas, saya hanya bisa berdoa kepada Allah SWT, agar membalas semua kebaikan yang diberikan dengan kebaikan yang berlipat ganda dan semoga dicatat sebagai amal shaleh guna mendapatkan ridho dan pertolongan-Nya. Saya sangat sadar bahwa karya tulis ini belum sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan karya tulis ini. Akhirnya, semoga karya tulis yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Amin.

Yogyakarta, 10 Sa'ban 1434 H
19 Juni 2013 M

Penyusun



Heri Irwansyah
NIM. 09360033

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
 BAB I: PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19

BAB II: GAMBARAN UMUM TENTANG PENGEMIS MEMBAWA

BAYI.....	21
A. Gambaran Umum Tentang Pengemis..... ..	21
B. Praktek Pengemis Membawa Bayi.....	22
1. Kebiasaan dan Kinerja pengemis membawa bayi.....	22
2. Faktor- faktor yang menimbulkan munculnya pengemis membawa bayi..... ..	24
3. Dampak Pengemis Membawa Bayi.....	27

BAB III: PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF

HUKUM ISLAM DAN UU NO. 23 TAHUN 2002

TENTANG PERLINDUNGAN ANAK	29
A. Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam.....	29
1. Konsep Perlindungan Anak.....	29
2. Hak – hak anak.....	32
3. Pemanfaatan anak secara ekonomi.....	37
B. Perlindungan Anak dalam Perspektif UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	39
1. Konsep Perlindungan Anak	39
2. Hak – hak anak.....	45
3. Pemanfaatan anak secara ekonomi.....	48
4. Persamaan dan Perbedaan.....	51

BAB IV: ANALISIS TERHADAP PRAKTEK PENGEMIS

MEMBAWA BAYI.....	54
A. Analisa Hukum Islam.....	54
B. Analisa UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	61

BAB V: PENUTUP 65

A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA 68

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

TERJEMAHAN TEKS ARAB I

UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK..... II

DAFTAR PERTANYAAN III

CURRICULUM VITAE IV

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam sejarah perkembangan kehidupan manusia tak seorang pun yang dapat hidup menyendiri, terpisah dari kelompok manusia lainnya, kecuali dalam keadaan terpaksa dan itu pun hanyalah untuk sementara waktu. Manusia sebagai individu (perseorangan) mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat.¹

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Selain itu, manusia juga membutuhkan uang untuk kelangsungan hidupnya. Salah satu cara untuk mendapatkannya yaitu dengan bekerja. Akan tetapi kenyataannya seiring berkembangnya zaman untuk mencari pekerjaan saja begitu sulit, keterbatasan peluanglah yang menyebabkan golongan lemah semakin terpuruk dalam kemiskinan.

Dalam kehidupan, manusia tidak lepas dari kecintaan terhadap harta sebagai motivasi hajat hidupnya di dunia. Islam sebagai agama yang mutlak akan segala kebenaran memperbolehkan manusia untuk mencari dan memperoleh harta benda sebanyak-banyaknya, yaitu dengan tata cara yang baik dan tidak bertentangan dengan aturan.

¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-8 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 29.

Masalah yang timbul di setiap negara khususnya di Indonesia sangatlah banyak, terlebih masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan yang tidak kunjung terselesaikan merupakan polemik tersendiri bagi pemerintah untuk memberikan solusi terhadap rakyatnya. Dalam kehidupan masyarakat ekonomi kelas bawah banyak sebagian masyarakat menjadikan pengemis sebagai profesi keseharian dan ironisnya menggunakan anak kecil sebagai *icon* untuk mencari belas kasihan terhadap orang sekitarnya bahkan ada juga yang memperkerjakan anak dibawah umur untuk meminta-minta.

Dalam kasus seperti ini, Islam memiliki kebebasan absolut dan final tetapi fikih sebagai rumusan konsep aplikasinya dalam kehidupan, tidak lepas dari pengaruh perubahan zaman dan situasi.² Ulama fikih pun sepakat bahwa hukum merawat dan mendidik anak adalah wajib, apabila anak tidak dididik dengan baik³, maka akan berakibat buruk pada diri mereka. Oleh sebab itu, anak wajib dididik dan dirawat dengan baik, sebagaimana Allah berfirman :

يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملئكة

غلاظ شدادلا يعصون الله ماأمرهم ويفعلون ماؤمرون⁴

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara

² Ahmad Chatib, *Hukum Islam dan Perubahan Masyarakat* (Jakarta: Intermasa, 1980) hlm. 357-371.

³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-5 (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 2001) hlm. 415.

⁴ At- Takhrim (66): 6.

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.⁵ Dalam Undang-undang telah diatur pengertian dan tujuan perlindungan anak yang sekiranya sejalan dengan dengan konvensi hak anak dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang dalam singkatannya disebut HAM terdapat dalam UUD RI Tahun 1945. Pasal 22 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menegaskan: “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Ada banyak faktor yang mendorong seseorang mencari bantuan sumbangan. Faktor-faktor tersebut ada yang bersifat permanen, dan ada pula yang bersifat mendadak atau tak terduga.⁶ Keduanya sama, yaitu untuk mencari uang guna mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.⁷ Mengemis identik dengan penampilan pakaian serba kumal yang dijadikan sarana untuk mengungkapkan kebutuhan apa adanya. Hal-hal yang mendorong seseorang untuk mengemis salah 1 faktor penyebabnya yaitu dikarenakan mudah dan cepatnya hasil yang

⁵ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm. 70.

⁶ “*Hukum Mengemis Menurut Syari'at Islam*” <http://ibnumajjah.wordpress.com/Syari'ah>, akses 23 Februari 2013.

⁷ Anton M. Moeliono dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke- 2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 74.

didapatkan. Cukup dengan mengulurkan tangan kepada anggota masyarakat agar memberikan bantuan atau sumbangan.⁸

Dalam aktivitasnya para pengemis tidak semuanya mereka miskin ataupun gelandangan, mereka hanya berpura-pura untuk menarik simpati banyak orang dengan cara membawa atau menggendong bayi, entah itu anaknya sendiri atau bukan, atau bahkan mereka menyewa anak kepada orang lain untuk diajak mengemis demi mendapatkan belas kasihan orang-orang. Ada juga pengemis yang anggota tubuhnya banyak luka, yang sesungguhnya luka-luka tersebut ternyata hanya buatan semata. Selain itu, ada juga pengemis yang “mengancam” dengan menyatakan lebih baik mengemis dari pada menjambret, dan masih banyak perilaku-perilaku lainnya.⁹

Dari pemaparan di atas, penyusun merasa perlu untuk mengkaji konsep pengemis membawa bayi dalam tinjauan hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan dari kedua konsep hukum tersebut. Oleh karena itulah penyusun ingin menulis skripsi yang berkaitan dengan hal tersebut dengan judul “Pengemis Membawa Bayi Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian skripsi ini adalah: Bagaimana

⁸ *Ibid.*

⁹ <http://rizkyameliah.blogspot.com/2012/11/artikel-pengemis-di-jadikan-mata.html>, akses 23 februari 2013

pandangan hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengenai pengemis membawa bayi?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan mengenai pengemis membawa bayi pandangan hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak kemudian di komparasikan antara hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selain itu juga penulis berupaya untuk mencari persamaan dan perbedaan dari kedua sistem tersebut.

Adapun kegunaan penelitian skripsi ini adalah :

1. Secara teoretik, dari penelitian skripsi ini dapat memberikan kontribusi pemikiran ilmiah, pemahaman, dan memperkaya wawasan kepada pembaca mengenai pengemis membawa bayi perspektif hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
2. Memberikan sumbangsih pemikiran dan pemahaman terhadap masyarakat khususnya tentang pengemis membawa bayi perspektif hukum Islam dan dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini yang menjadi pokok pembahasan adalah konsep pengemis membawa bayi demi mendapatkan rupiah. Setelah melakukan penelusuran terhadap berbagai literature terhadap pembahasan yang berkaitan

dengan pengemis membawa bayi belum banyak buku, karya ilmiah yang berbentuk skripsi, artikel, maupun jurnal yang menjelaskan tentang hal ini.

Dalam sebuah artikel situs di Internet yaitu *pengemis membawa bayi*, artikel tersebut menjelaskan tentang fenomena mengemis membawa bayi, hanya saja disini hanya menjelaskan tentang ancaman pidana bagi yang menjalankan kegiatan tersebut.¹⁰

Buku yang berjudul *Kejahatan Tanpa Korban* karya Drs Kunarto,¹¹ di dalamnya terdapat jurnal yang ditulis oleh Afif, *Tentang 3.000 Balita Diperalat untuk Mengemis*, Membenarkan bahwa masalah pengemis membawa bayi hasil menyewa dari sebuah sindikat.

Buku lain yang berjudul *Aspek Hukum Perlindungan anak* karya Irma Setyowati Soemitro menjelaskan tentang ruang lingkup hukum perlindungan anak secara detail, namun dalam buku ini sama sekali belum menyinggung tentang aspek hukum Islam.¹² Buku yang berjudul *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia* karya Dra. Farhana, M.Pdi. menjelaskan secara detail tentang perdagangan orang yang dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku tapi sama sekali buku ini belum menyinggung tentang hukum Islamnya.¹³ Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul *Viktimologi “Perlindungan*

¹⁰ [https://www.google.com/search=Pengemis bawa bayi...fenomena kaum marginal vs Ketidakmampuan pemerintah menyediakan lapangan kerja _ 5osial's Blog.html](https://www.google.com/search=Pengemis+bawa+bayi...fenomena+kaum+marginal+vs+Ketidakmampuan+pemerintah+menyediakan+lapangan+kerja+_5osial's+Blog.html), akses 25 maret 2013

¹¹ Kunarto, *Kejahatan Tanpa Korban* (Jakarta: Cipta Manunggal, 1999)

¹² Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Bumi aksara, 1990)

¹³ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

Korban dan Saksi”, di dalam buku tersebut menjelaskan tentang Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 dengan penelitian UUD RI Tahun 1945.¹⁴

Undang-undang No.23 Tahun 2002, memaparkan mengenai aturan-aturan dalam hal perlindungan anak, yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak antara lain, orang tua, pemerintah dan negara. Serta mengatur prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak.

Syekh Khalid bin Abdurrahman dalam *Cara Islam Mendidik Anak*¹⁵ dan Muhammad Khatib al-Syarbini, *Mugni al-Muhtaj*¹⁶ menjelaskan tentang gambaran sebuah tanggung jawab terhadap anak, guna memberikan perlindungan terhadap hak anak. Khuzaimah Tahido Yanggo dalam *Fikih Perempuan Kontemporer*¹⁷, juga menjelaskan perlindungan hak anak yang di khususkan kepada orang tua untuk memberikan hak-hak tersebut.

Karya tulis yang penyusun temukan berbentuk skripsi antara lain, dengan judul *Perdagangan Anak Dalam Pandangan Hukum Islam dan UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Anak* karya

¹⁴ Bambang Waluyo, *Viktimologi “Perlindungan Korban dan Saksi”* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

¹⁵ Syekh Khalid bin Abdurrahman al- Akk, *Cara Islam Mendidik Anak*, cet ke-1 (Jogjakarta: Ad-Dawa, 2006).

¹⁶ Muhammad Khatib al-Syarbini, *Mugni al-Muhtaj*, Juz 3 (Beirut: Dar al -Fikr, t.th.)

¹⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, cet. ke-1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010)

Siti Nafiah.¹⁸ Skripsi ini menjelaskan tentang kriteria-kriteria perdagangan anak menurut hukum Islam dan UU RI No. 21 tahun 2007. Tanpa menyinggung secara mendetail tentang pemanfaatan anak untuk dijadikan pengemis.

Skripsi karya Asep Subhan dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak (Studi Pasal 68 dan 69 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)*,¹⁹ skripsi ini hanya menitikberatkan tentang pasal 68 dan 69 tanpa membahas tentang pandangan hukum Islam dan UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Skripsi dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerjaan Mengemis (studi kasus di wilayah kota Yogyakarta)*, karya Taufiqurahman membahas tentang pekerjaan mengemis yang ada di Yogyakarta dengan meninjau hukum Islam, hanya saja penyusun belum membahas tentang perbandingan terhadap UUPA.²⁰

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa penelitian tentang konsep pengemis membawa bayi perspektif Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak belum ada yang meneliti. Dari sini penyusun merasa perlu untuk mengadakan penelitian tentang masalah tersebut.

¹⁸ Siti Nafiah, 'Perdagangan Anak Dalam Pandangan Hukum Islam dan UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Anak', *skripsi* tidak diterbitkan, skripsi strata Satu fakultas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2008

¹⁹ Asep Subhan, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak (Studi Pasal 68 dan 69 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan) ', *skripsi* tidak diterbitkan, skripsi Strata satu fakultas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2003.

²⁰ Taufiqurahman, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerjaan Mengemis (studi kasus di wilayah Yogyakarta)', *skripsi* tidak diterbitkan, skripsi Strata satu fakultas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2011.

E. Kerangka Teoretik

Anak yang juga merupakan anggota keluarga harus senantiasa dijaga dan diberi hak perlindungan, karena anak juga manusia yang mempunyai pikiran, sikap, perasaan, dan minat, hanya saja berbeda dengan orang dewasa dengan segala keterbatasan.²¹

Dengan adanya ketentuan khusus yang berkaitan dengan anak, khususnya anak kecil, maka sudah seyogianya para pengasuh, baik orang tuanya atau bukan, harus memahami ketentuan yang ada dalam ajaran Islam, sebab tidak tahunya tentang ketentuan-ketentuan khusus anak dapat menyebabkan pelanggaran terhadap hak-hak anak.²² Anak merupakan tumpuan harapan masa depan bangsa, maka dari itu jika terjadi persoalan terhadap anak maka hancurlah bangsa itu di masa depan. Karena itu Islam telah memberikan peringatan dini kepada orang tua agar tidak meninggalkan generasi-generasi berkualitas, sebagaimana disebutkan dalam firman- Nya:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَ كُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةَ ضَعَفَاءَ خُوفُوا عَلَيْهِمْ فَايْتَقُوا اللَّهَ وَ

لَيَقُولُوا قَوْلًا شَدِيدًا²³

²¹ Diliyana Shanty, *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*, (Yogyakarta: Liberti, 1988), hlm. 37.

²² Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, cet. ke-1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 145.

²³ An Nisā' (4): 9.

Abdurrahman bin Muhammad, seorang mufti Hadhramiyah, menyatakan: tidak boleh menjual anak demi mencukupi kebutuhan mereka, karena memperdagangkan orang merdeka hukumnya haram.²⁴

Dalam ajaran Islam pun terdapat komitmen terhadap perlindungan anak, yaitu setiap anak adam dipandang suci. Seperti salah satu Firman Allah :

ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وزقنهم من الطيبات وفضلناهم
على كثير ممن خلقنا تفضيلاً²⁵

Eksplotasi anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak merupakan masalah yang kompleks, berdimensi sosial, ekonomi, dan budaya. Permasalahan-permasalahan tersebut banyak dipengaruhi oleh faktor kemiskinan, rendahnya pendidikan, ketersediaan lapangan kerja, serta budaya. Banyak anak yang dipekerjakan dan berkerja pada sektor berbahaya, seperti anak bayi yang diajak orang tuanya mengemis.

Dalam syariat Islam juga ada penjelasan atau ketetapan hukum-hukum anak kecil bukan saja sejak lahir di dunia, bahkan sejak ia masih dalam kandungan. Di sinilah Islam menjawab persoalan yang ada di masyarakat dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sehingga akan tertuju pada kemaslahatan universal sebagai acuan dasar hukumnya.

²⁴ Abdurrahman bin Muhammad, Bugyah al-Mustarsyidin (Beirut: Dar al -Fikr, t.th.), hlm. 243.

²⁵ Al-Isra (17): 70.

Asy-Syātibī memaparkan prinsip-prinsip tersebut ke dalam konsep *maqāṣid asy-ayarī'ah*. Secara etimologi, *maqāṣid asy-syarī'ah* merupakan gabungan dua kata: *Maqāṣid* (مقاصد) dan *asy-Syarī'ah* (الشريعة). *Maqāṣid* adalah bentuk plural dari *maqṣad* (مقصد), *qaṣd* (قصد), *maqṣid* (مقصد) atau *quṣūd* (قصود) yang merupakan derivasi dari kata kerja *qaṣada-yaqṣudu* (قصد- يقصد) dengan beragam makna, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampau batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebihan dan kekurangan.²⁶

Sementara itu, *syarī'ah* yang secara etimologis bermakna jalan menuju sumber air (المواضع التي ينحدر الى الماء), dalam terminologi fikih berarti hukum-hukum yang disyarī'atkan oleh Allah untuk hamba-Nya, baik yang ditetapkan melalui al-Qur'an maupun as-Sunnah yang berupa perkataan, perbuatan, atau ketetapan Nabi.²⁷

Maqāṣid asy-Syarī'ah dalam arti *Maqāṣid asy-Syāri'* mengandung empat aspek. Keempat aspek itu adalah:²⁸

1. Tujuan awal dari syariat adalah kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.
2. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.
3. Syariat sebagai sesuatu hukum taklīf yang harus dilakukan.

²⁶ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas: Fiqh al-Aqliyyāt dan Evolusi Maqāṣid asy-Syarī'ah dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 178-179.

²⁷ 'Abd Karīm Zaydān, *Al-Madkhal li Dirāsah al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, dalam Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas*, hlm. 179.

²⁸ Lihat Abī Ishāq Ibrāhīm bin Mūsa bin Muḥammad al-Lakhmī asy-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt*, (Riyad: Dār Ibn al-Qayyim, 2006), II, hlm.8.

4. Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.

Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat *maqāsid asy-syarī'ah*. Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia melaksanakannya. Aspek terakhir berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah. Atau dalam istilah yang lebih tegas aspek tujuan syariat berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.²⁹

Pemaparan tentang konsep *maqāsid asy-syarī'ah* tersebut bahwa dalam setiap *istinbāṭ* pengambilan hukum harus memperhatikan nilai-nilai universal dalam suatu nash nya (al-Qur'an dan as-Sunnah), agar setiap pengambilan hukum tersebut menciptakan suatu keadilan, kenyamanan, dan ketentraman dalam masyarakat. Karena pada dasarnya tujuan *syarak* dalam penetapan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan dunia maupun akhirat.³⁰ Muhammad Abu Zahrah dalam kaitannya dengan ini juga menegaskan bahwa tujuan hakiki hukum

²⁹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, cet. ke-1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 70.

³⁰ Ismail Muhammad Syah, *Tujuan dan Ciri Hukum Islam Dalam Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992).

Islam adalah kemaslahatan. Tak satupun hukum yang disyariatkan baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.³¹

Maqāṣid asy-ayari'ah ada tiga bagian yaitu *darūriyyah* (primer), *hajiyyah* (sekunder), dan *taḥsiniyah* (tersier). *Maqāṣid al- darūriyyah* dimaksudkan untuk memelihara unsur pokok dalam kehidupan manusia di atas yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.³² *Maqāṣid al- hajiyyah* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Sedangkan *Maqāṣid al- taḥsiniyah* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok tersebut. Pembahasan ini akan menjadi tolak ukur yang bertujuan kepada pokok hukum Islam, yaitu untuk membina umat manusia yang di dalamnya adalah kebutuhan dasar manusia tentang hukum, sehingga dapat di terima oleh akal sehat, karena setiap perintah-Nya mengandung kemaslahatan umat manusia.³³

Dalam permasalahan ini penyusun lebih menitik beratkan pada perlindungan jiwa terhadap anak yang masih dibawah umur dan perlindungan keturunan terhadap anak yang masih memerlukan pengayoman dari orang tua nya.

Mengingat anak adalah aset bangsa yang sangat berharga, maka negara berkewajiban menciptakan rasa aman dan memberikan perlindungan hukum kepada setiap anak Indonesia agar mereka tumbuh serta berkembang secara wajar

³¹ Asfri Jaya Bakri, *Konsep maqashid al-syari'ah menurut al-Syatibi*, hlm. 65.

³² Suyatno, *Dasar-dasar Ilmu fiqih & Ushul Fiqih*, cet. Ke-1 (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 153.

³³ Amir Syarifudin, *Usul Fiqih*, cet. ke-2, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2001).

dan berperan serta dalam pembangunan dan untuk keperluan itulah negara membuat seperangkat peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No.4/1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No.3/1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya itu memuat dan mengatur hal-hal tertentu mengenai hak-hak anak Indonesia. Anak-anak merupakan individu-individu yang seharusnya mendapatkan perlindungan baik dari negara maupun keluarga dan anggota masyarakat lainnya.³⁴

Dalam permasalahan ini anak juga di atur dalam UUD RI Tahun 1945 yang selanjutnya dijadikan asas dan landasan perlindungan anak, sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD RI Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi:³⁵

1. Nondiskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup dan berkembang
4. Penghargaan terhadap pendapat anak

³⁴ Ifdhal Kasim dan Johannes da Maenus Arus, *Hak Ekonomi, Sosial, Budaya: Esai-esai Pilihan*, (Jakarta: Elsam, 2001).

³⁵ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, cet. ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm. 71.

Setiap anak selain mempunyai hak-hak, juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang sama, adapun kewajiban-kewajiban anak terhadap orangtuanya adalah berbakti atau berbuat baik kepada keduanya. Adapun kewajiban-kewajiban anak, juga diatur dalam undang-undang no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 19 yang berbunyi:

Setiap anak berkewajiban:

- a. Menghormati orang tua, wali dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan Negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.³⁶

Walaupun larangan-larangan tegas tentang eksploitasi anak sudah ada di dalam Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 13³⁷ tetapi pada kenyataannya masih sering terjadi, contohnya : Dalam kasus pengemis membawa bayi, anak-anak sengaja diajak untuk mengemis, sehingga membuat beberapa kalangan masyarakat yang peduli akan kesejahteraan anak mempermasalahkan hal itu.

Dari uraian di atas tampak bahwa kedua hukum yaitu hukum Islam dan UUPA mempunyai perbedaan yang sangat signifikan, perbedaan itulah yang menjadikan tolak ukur kemaslahatan bagi anak yang masih di bawah umur.

³⁶ Undang-Undang no. 23 tahun 2002 & Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007,,hlm. 9-10.

³⁷ Lihat Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah riset lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang menggunakan metode pengamatan dan penelusuran secara langsung ke lapangan yang berhubungan dengan objek yang diteliti guna memperoleh data dan keterangan tentang pemahaman serta fakta yang akurat, mengenai pengemis membawa bayi tersebut.³⁸

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan penyusun gunakan adalah preskriptif-komparatif, yaitu suatu penelitian yang memberikan penilaian terhadap pengemis membawa bayi, kemudian karena sifatnya komparatif maka akan dianalisis dari segi hukum Islam dan UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.³⁹

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis-normatif dan sosiologis:

- a. Yuridis, yaitu pendekatan dengan mempelajari segi hukum yang terdapat pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 11.

³⁹ Lihat: Sutan Rajasa, *Kamus Ilmiah*, hlm. 110.

- b. Normatif, yaitu mengkaji tentang konsep Pengemis membawa bayi berdasarkan kaidah-kaidah hukum Islam.
- c. Sosiologis, yaitu penelitian langsung melakukan pendekatan terhadap obyek penelitian yaitu pengemis membawa bayi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah sifatnya lapangan maka teknik pengumpulan datanya dengan cara langsung ke lapangan. Cara mendapatkan data tersebut antara lain dengan mewawancarai obyek secara langsung menggunakan teknik observasi. Selain itu penyusun juga menggunakan data tambahan yang bersifat sekunder yaitu menggunakan pengumpulan sumber pustaka yang relevan dengan pokok bahasan.

Penelitian ini dilakukan kurang lebih selama satu bulan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a) Observasi

Observasi dapat di artikan sebagai pengamatan dan pencatatan pada pelaku, lokasi atau tempat beroperasinya kegiatan tersebut, serta aktifitasnya yang secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu permasalahan pada obyek penelitian. Penelitian ini mengambil unsur-unsur yang tampak seperti data dan informasi yang harus diamati dan dicatat sebagaimana mestinya.

b) Wawancara

Proses wawancara ini merupakan salah satu bagian terpenting dalam pengambilan suatu data. Data yang diperoleh dari wawancara merupakan tulang

punggung dari setiap interview dengan obyek atau pelaku yang diwawancarai. Manfaat dari wawancara ini dapat memperoleh data dengan tanya jawab secara langsung guna memperoleh data yang valid langsung dari sumber yang kita butuhkan.

c) Dokumentasi

Dengan menggunakan metode dokumentasi penulis dapat memperoleh data tambahan yang terkait dengan pokok pembahasan atau permasalahan penelitian yang akan peneliti lakukan. Dokumentasi ini meliputi: jurnal, artikel, surat kabar serta dokumen lain yang berkaitan dengan pokok bahasan.

5. Analisa Data

Dalam bagian ini, penyusun menggunakan metode kualitatif analisis induksi-komparasi. Induksi dalam penelitian ini yaitu berangkat dari praktik pengemis membawa bayi kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum, sesuai atau tidak sesuaikah dengan ruh hukum Islam (tujuan syarak). Sedangkan komparasi yaitu membandingkan konsep pengemis membawa bayi perspektif hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, kemudian dicari mana hukum yang lebih kuat sehingga dari komparasi tersebut menghasilkan persamaan dan perbedaan di antara kedua sistem hukum tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan bentuk penyusunan yang sistematis, maka penyusun membaginya menjadi lima bab yakni :

Bab I, berisi antara lain: pendahuluan, latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, penyusun mencoba meninjau gambaran umum tentang pengemis dan praktik pengemis membawa bayi yang meliputi kebiasaan dan kinerja pengemis membawa bayi, dan faktor-faktor yang mendorong orang mengemis membawa bayi, serta dampak bayi yang diajak mengemis.

Bab III, Pada bagian ini diuraikan perlindungan anak perspektif hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang keduanya meliputi, konsep perlindungan anak, hak-hak anak dan pemanfaatan anak secara ekonomi. Hal ini merupakan gerbang untuk mengkaji sejauh mana hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak terhadap pengemis membawa bayi.

Bab IV, penyusun akan memaparkan serangkaian analisa terhadap praktik pengemis membawa bayi perspektif hukum Islam dan UU. No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak. Dalam masalah ini akan didentifikasi mengenai persamaan dan perbedaan dalam memandang masalah pengemis membawa bayi sehingga dapat menemukan tujuan hukum yaitu tentang kemaslahatan anak itu sendiri.

Bab V, merupakan bab penutup dari penelitian ini, yang di dalamnya berisi kesimpulan dan saran-saran sebagai hasil akhir penelitian. Kesimpulan hasil pembahasan untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada serta memberikan saran-saran dengan tetap berpijak pada kesimpulan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mengadakan penelaahan dan pembahasan terhadap masalah-masalah pengemis membawa bayi perspektif hukum Islam dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan menggunakan metode komparatif. Maka pada akhirnya dapat disimpulkan, baik dalam hukum Islam maupun UU No. 23 tentang perlindungan anak, keduanya sama-sama menjunjung tinggi mengenai hak-hak anak agar tidak terjadi seperti halnya pada kasus yang penyusun angkat yaitu pengemis membawa bayi, karena hal tersebut termasuk eksploitasi terhadap anak.

Menurut hukum Islam bahwa seseorang pengemis membawa bayi sangatlah jauh dari nilai-nilai kemaslahatan, terlebih orang yang dibawa mengemis seorang bayi yang masih butuh pembinaan dan penghidupan yang layak. Tetapi jika dilihat dari kemaslahatannya tidak hanya dilihat dari dampak anak, karena dalam kasus tersebut orang tua mengemis membawa anak juga untuk menghidupi anaknya. Jadi mengenai perlindungan anak Islam lebih hati-hati untuk kemaslahatan umat manusia.

Sedangkan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa pengemis membawa bayi ini termasuk eksploitasi anak, jadi

semua pengemis yang membawa anak ini termasuk tindak pidana padahal kalau dilihat dari kemaslahatannya orang tua yang membawa bayi untuk mengemis juga untuk menghidupi anaknya sehingga tumbuh berkembang.

B. Saran

Mengambil manfaat dari penulisan skripsi ini, maka berbagai saran yang penyusun berikan khususnya bagi orangtua, masyarakat, dan pemerintah pada umumnya dalam menghadapi dan menanggulangi permasalahan pengemis membawa bayi, maka dapat penyusun sampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam konsep perlindungan anak orang tua diharapkan untuk menghargai hak dan kewajiban anak, seperti halnya anak menghargai hak dan kewajiban orang tua. Sehingga akan tercapai kesejahteraan anak dan tidak ada tindakan eksploitasi anak seperti kasus pengemis membawa bayi.
2. Bagi masyarakat diharapkan peduli akan lingkungannya dan melapor kepada pihak yang berwajib apabila melihat kejadian yang mengenai eksploitasi terhadap anak. Tanpa dukungan dari masyarakat kegiatan ini akan terus berlanjut jika tidak ada perhatian dari masyarakat sekitar.
3. Dalam mengurangi pengemis membawa bayi seharusnya pemerintah lebih banyak memberikan pembinaan terhadap keluarga-keluarga miskin atau orang jalanan, karena pengemis membawa bayi terjadi pada orang miskin dan orang jalanan.

4. Selain memberikan pembinaan terhadap orangtua dan masyarakat, hendaknya pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan atau memberi keahlian. Sehingga mereka dapat meninggalkan pekerjaan mengemis membawa bayi.
5. Meskipun larangan-larangan tentang eksploitasi secara ekonomi terhadap anak sudah tertera dalam pasal 83, 84, dan 88 undang-undang no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pada kenyataan masih begitu memprihatinkan keadaannya. Banyak orang tua yang masih menganggap anak adalah sebuah aset buat mencari keuntungan, dan rendahnya pendidikan banyak orang tua yang sengaja atau tanpa sengaja mengeksploitasi anak secara ekonomi dengan dalih kemiskinannya. Jelas terlihat sekali bahwa UUPA belum cukup mampu mengatasi tindak pidana eksploitasi terhadap anak secara ekonomi. Hal ini diharapkan pemerintah secara tegas melakukan tindakan pemberian sanksi terhadap pengemis membawa bayi, agar tidak ada lagi pengeksploitasi terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Al- Hadis

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: PT. Tahazed, 2009.

Syarif, Zakariyah, Riyadusolikhin, Surabaya: madba'atun salim nahan wa'aladzi, t.th.,hlm.446.

B. Fikih dan Uşul Fikih

Abdurrahman, Syekh Khalid bin, al- Akk, Cara Islam Mendidik Anak,cet ke-1, Jogjakarta: Ad-Dawa, 2006.

Amir, Syarifudin, Usul Fiqih, cet. ke-2, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2001.

Bakri, Asfri Jaya, Konsep maqashid al-syari'ah menurut al-Syatibi, cet. Ke-1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Dahlan, Abdul Aziz, Ensiklopedi Hukum Islam, cet. ke-5, Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 2001.

Kodir, Faqihuddin Abdul dkk., Fiqh Anti Trafiking Cet. Ke-1, Cirebon: Fahmina Institute, 2006.

Syarbini, Muhammad Khatib al-, Mugni al-Muhtaj, Juz 3 Beirut: Dar al -Fikr, t.th..

Muhammad, Abdurrahman bin, Bughyah al-Mustarsyidin Beirut: Dar al -Fikr, t.th.

Suyatno, Dasar-dasar Ilmu fiqih & Ushul Fiqih, cet. Ke-1, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Syah, Ismail Muhammad, Tujuan dan Ciri Hukum Islam Dalam Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Yafie, Ali, Islam dan Problema Kemiskinan, Jakarta: pesantren P3M, 1986.

Yanggo, Huzaemah Tahido, Fikih Perempuan Kontemporer, cet. ke-1 Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 23 tahun 2002 & Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007.

Undang-undang Perlindungan Anak UU RI No. 23 Th. 2002.

Sejarah Perjalanan UUD' 45 dari Tahun 1945 Sampai Sekarang, Surabaya: Karya Ilmu.

D. Buku Lain-lain

Ahmad, Maghfur, Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan-Pengemis, Jurnal penelitian, vol. 7, nomor 2, nopember 2010

Amirudin, Zainal Asikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, cet. ke-2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Basri, Faisal, Perekonomian Indonesia, Jakarta: Erlangga, 2002

Chatib, Ahmad, Hukum Islam dan Perubahan Masyarakat, Jakarta: Intermasa, 1980.

Dellyana, Shanty, Wanita Dan Anak Di Mata Hukum, Cet. ke-4, Yogyakarta : Liberty, 2004.

Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Gosita, Arif, Masalah Perlindungan Anak, Cet. ke I, Jakarta: Akademika Pressido, 1985.

Gultom, Maidin, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Cet. ke-1, Bandung : PT. Revika Aditama, 2008.

Kasim, Ifdhal dan Maenus Arus, Johannes da, Hak Ekonomi, Sosial, Budaya: Esai-esai Pilihan, Jakarta: Elsam, 2001.

Kunarto, Kejahatan Tanpa Korban, Jakarta: Cipta Manunggal, 1999.

Mufidah, Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan, Jawa Timur: Pilar Media, 2006.

Muhadar, Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009.

Mulia, Siti Musdah, Islam dan Hak Asasi Manusia konsep & Implementasi, Jakarta: Naufan Pustaka, 2010.

Moeliono, Anton M. dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989

Shanty, Diliyana, Wanita dan Anak Di Mata Hukum, Yogyakarta: Liberty, 1988

Suharto, Edi, Membangun Masyarakat Memperdayakan Masyarakat, cet. ke-3, Bandung: PT Refika Aditama, 2009

Sumawinata, Sarbini, Politik Ekonomi Kerakyatan, cet. ke-1 Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Suprihatini, Amin, Perlindungan Terhadap Anak, Cet. ke-1, Klaten: Cempaka Putih, 2008.

Soemitro, Irma Setyowati, Aspek Perlindungan Anak, cet. Ke-1 Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

Wahid, Abdul, Islam dan idealis manusia: Dilema Buruh Anak dan Wanita Modern, cet. Ke-1, Yogyakarta: Sipsess, 1997.

Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak, Cet. ke-1, Bandung : Mandar Maju, 2009.

Waluyo, Bambang, VIKTIMOLOGI Perlindungan Korban Dan Saksi, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

E. Internet/wawancara

<http://rizkyameliah.blogspot.com/2012/11/artikel-pengemis-di-jadikan-mata.html>, diakses 29 Mei 2013

<http://pedulihakanak.wordpress.com/2008/11/20/konvensi-hak-anak>, diakses 13 April 2013

<http://proposalhukum.blogspot.com/2010/05/exploitasi-anak.html>, diakses 4 mei 2013

<http://dar-diyalna.blogspot.com/2012/04/pemeliharaan-agama.html>, diakses 15 juni 2013

<http://abuabdurrohmanmanado.wordpress.com/tag/menjaga-keturunan-hifzhun-nasli/>, diakses 15 juni 2013

<http://www.min-sukoharjo.sch.id/berita-anak-dalam-pandangan-islam.html>, diakses 15 juni 2013.

Wawancara pribadi dengan Endang, jumat 15 maret 2013

Wawancara pribadi dengan Tukiya, minggu 10 maret 2013

TERJEMAHAN TEKS ARAB

No	Bab	Halaman	Foot Note	Terjemahan
1	I	2	4	“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”
2	I	9	23	“dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.”
3	I	10	25	“dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan[862], Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.
4	III	30	3	“dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur..”
5	III	30	4	“Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishaq. dan diantara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada (pula) yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata.”
6	III	31	5	“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan..”

7	III	31	6	Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menyebabkan anaknya menjadi Yahudi, Nashrani, atau Majusi.
8	III	32	8	dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.
9	III	35	15	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
10	III	36	19	Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
11	III	37	22	Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang

				diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar[518]". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya). [518] Maksudnya yang dibenarkan oleh syara' seperti qishash membunuh orang murtad, rajam dan sebagainya.
12	III	38	23	Bab diatas menerangkan tentang dicegahnya menyiksa budak, hewan, perempuan, dan anak tanpa ada sebab syar'i atau melebihi batas tata krama.
13	IV	54	2	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
14	IV	55	5	dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
- b. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- c. bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;
- d. bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;
- e. bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;
- f. bahwa berbagai undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, d, e, dan f perlu ditetapkan Undang-undang tentang Perlindungan Anak.

Mengingat:

1. Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);
7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of

Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941).

Dengan Persetujuan:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
4. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
6. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
7. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
8. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.
9. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
10. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
11. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.
12. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

14. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
15. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
16. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
17. Pemerintah adalah Pemerintah yang meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 7

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diadopsi

sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;

- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e. pelibatan dalam peperangan.

Pasal 16

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal 19

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Kedua Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dan Pemerintah

Pasal 21

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Pasal 22

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 23

- (1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
- (2) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 24

Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 25

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Keempat

Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua

Pasal 26

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KEDUDUKAN ANAK

Bagian Kesatu

Identitas Anak

Pasal 27

- (1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.

- (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
- (4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Pasal 28

- (1) Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa.
- (2) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan.
- (3) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenai biaya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Campuran

Pasal 29

- (1) Jika terjadi perkawinan campuran antara warga negara Republik Indonesia dan warga negara asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.
- (3) Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sedangkan anak belum mampu menentukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut.

BAB VI KUASA ASUH

Pasal 30

- (1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.
- (2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Pasal 31

- (1) Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu.
- (2) Apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai dengan derajat ketiga, tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka pencabutan kuasa asuh orang tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diajukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.

- (3) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menunjuk orang perseorangan atau lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi wali bagi yang bersangkutan.
- (4) Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya.

Pasal 32

Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat ketentuan:

- a. tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya;
- b. tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup anaknya; dan
- c. batas waktu pencabutan.

BAB VII PERWALIAN

Pasal 33

- (1) Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- (3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak.
- (4) Untuk kepentingan anak, wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 34

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pasal 35

- (1) Dalam hal anak belum mendapat penetapan pengadilan mengenai wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (2) Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak.
- (3) Pengurusan harta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat penetapan pengadilan.

Pasal 36

- (1) Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.
- (2) Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

BAB VIII

PENGASUHAN DAN PENGANGKATAN ANAK

Bagian Kesatu

Pengasuhan Anak

Pasal 37

- (1) Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
- (2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (3) Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlandaskan agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan.
- (5) Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial.
- (6) Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 38

- (1) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- (2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak.

Bagian Kedua

Pengangkatan Anak

Pasal 39

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- (5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 40

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Pasal 41

- (1) Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu Agama

Pasal 42

- (1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
- (2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

Pasal 43

- (1) Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.
- (2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

Bagian Kedua Kesehatan

Pasal 44

- (1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.
- (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- (4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

- (1) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.
- (2) Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pemerintah wajib memenuhinya.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

Pasal 47

- (1) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.
- (2) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan:
 - a. pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak;
 - b. jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; dan
 - c. penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Bagian Ketiga Pendidikan

Pasal 48

Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.

Pasal 49

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Pasal 50

Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diarahkan pada:

- a. pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal;
- b. pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;
- c. pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;
- d. persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan
- e. pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Pasal 51

Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

Pasal 52

Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.

Pasal 53

- (1) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.

- (2) Pertanggungjawaban pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif.

Pasal 54

Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

Bagian Keempat Sosial

Pasal 55

- (1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.
- (2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait.
- (4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.

Pasal 56

- (1) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat:
 - a. berpartisipasi;
 - b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
 - c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
 - d. bebas berserikat dan berkumpul;
 - e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
 - f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.

Pasal 57

Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.

Pasal 58

- (1) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan.
- (2) Pemerintah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Bagian Kelima Perlindungan Khusus

Pasal 59

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 60

Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 terdiri atas:

- a. anak yang menjadi pengungsi;
- b. anak korban kerusuhan;
- c. anak korban bencana alam; dan
- d. anak dalam situasi konflik bersenjata.

Pasal 61

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter.

Pasal 62

Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaksanakan melalui:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan
- b. pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.

Pasal 63

Setiap orang dilarang merekrut atau memperlakui anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa.

Pasal 64

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d. penjatuan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
 - g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

- (3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
- upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Pasal 65

- (1) Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.
- (2) Setiap orang dilarang menghalang-halangi anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, dan menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya.

Pasal 66

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:
 - penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
 - pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.
- (3) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 67

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi napza sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 68

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 69

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya:
 - a. penyebaran dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
 - b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
- (2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 70

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya:
 - a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - b. pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan
 - c. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu.
- (2) Setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat.

Pasal 71

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah, dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB X PERAN MASYARAKAT

Pasal 72

- (1) Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.

Pasal 73

Peran masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

Pasal 74

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.

Pasal 75

- (1) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 5 (lima) orang anggota.
- (2) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.
- (3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, dan pembiayaan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 76

Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas:

- a. melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- b. memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 77

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan:

- a. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 78

Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 79

Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 80

- (1) Setiap orang yang melakukan kekerasan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 83

Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 84

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 85

- (1) Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 86

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri, padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama yang dianutnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 87

Setiap orang yang secara melawan hukum merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 atau penyalahgunaan dalam kegiatan politik atau pelibatan dalam sengketa bersenjata atau pelibatan dalam kerusuhan sosial atau pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan atau pelibatan dalam peperangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 88

Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 89

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkoba dan/atau psikotropika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi, atau distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling sedikit Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 90

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 dilakukan oleh korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan/atau korporasinya.
- (2) Pidana yang dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan pidana denda yang dijatuhkan ditambah 1/3 (sepertiga) pidana denda masing-masing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Pada saat berlakunya undang-undang ini, paling lama 1 (satu) tahun, Komisi Perlindungan Anak Indonesia sudah terbentuk.

Pasal 93

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 22 Oktober 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 22 Oktober 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 109

Daftar Pertanyaan

1. Siapakah nama anda dan dimana anda tinggal ?
2. Apa pekerjaan anda sebelum mengemis dengan membawa bayi?
3. Mengapa anda melakukan pekerjaan tersebut?
4. Jam berapa anda mulai beraktifitas mengemis?
5. Berapa penghasilan anda?
6. Bagaimana anda menarik perhatian orang-orang?
7. Sejak kapan anda melakukan pekerjaan mengemis ini?
8. Apakah anda pernah ditangkap satpol PP?

CURRICULUM VITAE

Nama : Heri Irwansyah
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat,Tanggal Lahir: Cianjur, 19 Juli 1990
Alamat Asal : Desa Kunden, Rt/Rw : 01/01, Kec. Karanganom, Kab.
Klaten, Jawa Tengah
Alamat Jogja : Desa Semaki gede
Agama : Islam
Nama Orang Tua :
Ayah : M. Muhidin
Ibu : Nani Heryani
Alamat : Desa Kunden, Rt/Rw : 01/01, Kec. Karanganom, Kab.
Klaten, Jawa Tengah.

Contact Person

Phone : 085725625914
Email : irwansyah_herry19@yahoo.com
Twitter : @syahheri

Riwayat Pendidikan

- ❖ SDN Kunden I (1996-2003)
- ❖ SMP N 4 Karanganom (2003-2006)
- ❖ SMK Muhammadiyah 1 Kla-Ut (2006-2009)
- ❖ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-2013)

Pengalaman Organisasi

- ❖ Karang Taruna Desa Kunden, Ketua Bidang Sosial Keagamaan.
- ❖ Anggota Keluarga Mahasiswa Uin Sunan kalijaga Klaten (KMSK KLATEN)
- ❖ Tim Futsal Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- ❖ Anggota club motor mio ndlanggu (Mild)